



**PUTUSAN**

Nomor 2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Darmadi Bin Pawiro Yetno Alias Pawiro Yitno**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 010 RW. 004, Kampung Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Suyatmi Binti Jayan**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun II, RT. 007 RW. 004, Kelurahan Purwo Adi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya di laksanakan pada tanggal 20 November 1979 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan **Nomor : 308/50/XI/1979**, tertanggal 20 November 1979;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan** dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon di Dusun II, RT. 007 RW. 004, Kelurahan Purwo Adi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 4 (empat) anak yang bernama:
  - a. **Doni Darma Saputra Bin Darmadi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini sudah menikah;
  - b. **Budi Anggoro Bin Darmadi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini sudah menikah;
  - c. **Ari Wibisono Bin Darmadi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini sudah menikah;
  - d. **Kiki Kurniawan Bin Darmadi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini sudah menikah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon;
  - b. Termohon dan Pemohon cek cok terus menerus;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2012, penyebabnya adalah Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon, Termohon dan Pemohon cek cok terus menerus dan Pemohon sudah berusaha untuk

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Termohon agar mengubah sifat dan perilakunya, akan tetapi Termohon menolak dan semakin sering berperilaku semena-mena terhadap Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar hebat yang akhirnya Pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon dengan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun IV, RT. 010 RW. 004, Kampung Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dan Termohon saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dusun II, RT. 007 RW. 004, Kelurahan Purwo Adi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 12 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Darmadi Bin Pawiro Yetno Alias Pawiro Yitno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suyatmi Binti Jayan**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk adanya proses mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang bernama Rizka Aulia Puspita, S.H. dengan Penetapan Nomor 2609/Pdt.G/2024/PA.GSg tanggal 26 November 2024;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan mediasi tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya dinyatakan mediasi berhasil sebagian, yaitu terdapat kesepakatan perdamaian mengenai nafkah iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon. Selanjutnya diserahkan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, yaitu sidang kedua dan ketiga, Termohon tidak hadir kembali dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir kembali di persidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya pun terdapat perubahan permohonan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor NIK 1802052502540001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Purwodadi Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 11 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Nomor 308/50/XI/1979 Tanggal 20 November 1979, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2.-----Bukti Saksi:

1. **Mudoyo bin Mukini**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun I RT.006 RW.003 Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

**2. Marjuni bin Warimin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun V RT.001 RW.010 Kampung Noto Harjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Termohon kurang menghormati Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, lalu Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Non-Hakim yang bernama Rizka Aulia Puspita, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya atas mediasi yang telah dilaksanakan tersebut, Mediator telah menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya dinyatakan mediasi berhasil sebagian diluar pokok perkara, yaitu terdapat kesepakatan perdamaian mengenai nafkah iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, yaitu sidang kedua dan ketiga, Termohon tidak hadir kembali untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 151 RBg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon, secara *contradictoir*.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, tahapan pembacaan permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon pun telah menindaklanjuti dengan perubahan permohonan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan permohonan dimaksud telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian, maka kesepakatan perdamaian yang memuat hal-hal yang telah disepakati tersebut dapat diterima dan dikumulasikan dalam perkara ini, serta tidak bertentangan dengan asas *ultra petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut diatas, maka dalam pemeriksaan perkara ini pun dipandang cukup pada perkara perceraian saja dan tidak perlu untuk

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah disepakati, baik dalam tahap jawab-jinawab maupun pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir kembali di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara aquo perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup, selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa alat bukti P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hanya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dan tercatat oleh KUA, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Mudoyo bin Mukini dan Marjuni bin Warimin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan Permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 20 November 1979 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 12 (dua belas) tahun, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal 12 (dua belas) tahun, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain itu selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dikorelasikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, telah terbukti retak dan pecah karena suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan keadaan rumah tangga yang demikian telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), sesuai maksud QS. Ar-Rum ayat 21. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* hanya dapat tercapai jika suami istri sama-sama ingin mewujudkan hal tersebut, dan sebaliknya tidak dapat tercapai jika salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak ingin lagi membina rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk diwujudkan, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas, dan kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka dalam perkara ini Majelis Hakim pun demikian akan mencantumkan kesepakatan tersebut secara lengkap dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

**1.**-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg



2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Darmadi Bin Pawiro Yetno Alias Pawiro Yitno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suyatmi Binti Jayan**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

3.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu berupa:

3.1.-----

Nafkah iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.2.-----

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Desi Ratnasari, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 12 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kurnia Gustiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhajir Anshori, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**

**Desi Ratnasari, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Kurnia Gustiati, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp1.395.000,00**

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan No.2609/Pdt.G/2024/PA.Gsg